



PT PELAYARAN NASIONAL

## BINA BUANA RAYA Tbk

### **PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk**

Bersama ini Direksi PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk yang berkedudukan di Jakarta ("**Perseroan**"), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 22 Oktober 2021  
Waktu : 14.00 WIB – Selesai  
Tempat : secara elektronik melalui eASY.KSEI  
(menggunakan sistem dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia).

**Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:**

#### **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :**

1. Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan:
  - a. Peningkatan Modal Dasar yang semula sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus milyar Rupiah) menjadi Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah).
  - b. Penggabungan Nilai Nominal Saham (*reverse stock 3:2*) untuk Saham semula Rp. 100,-(seratus Rupiah) menjadi Rp. 150,- (seratus lima puluh Rupiah) per saham yang diklasifikasi menjadi Saham Seri A, (*Setiap 3 (tiga) pemegang saham lama dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) akan digabung menjadi 2 (dua) saham dengan Nilai Nominal Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) per saham*)
  - c. Penambahan Seri Saham Baru Seri B dengan nilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham

#### **Penjelasan Mata Acara pertama pada Rapat adalah sebagai berikut :**

Mata Acara pertama, Rapat adalah perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar terkait rencana aksi korporasi Perseroan di tahun 2021 yang bertujuan untuk tetap menjaga kelangsungan usaha (*going concern*) dan memperbaiki kinerja keuangan Perseroan pasca restrukturisasi hutang perbankan yaitu dengan melakukan rangkaian transaksi penggabungan nilai nominal saham (*Reverse Stock*) dan melaksanakan Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).



PT PELAYARAN NASIONAL

## BINA BUANA RAYA Tbk

2. Persetujuan atas pelaksanaan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Para Pemegang Saham Perseroan ("PMHMETD") kepada para pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

### **Penjelasan Mata Acara Kedua pada Rapat adalah sebagai berikut :**

Pasca Restrukturisasi yang dilaksanakan oleh Perseroan, Perseroan berencana untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan kedepannya melalui PMHMETD dalam rangka menjaga kelangsungan usaha (*going concern*) dimasa mendatang.

Mata Acara Kedua Rapat adalah terkait persetujuan atas rencana Perseroan melaksanakan Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), yang merupakan rangkaian transaksi setelah penggabungan nilai nominal saham (*Reverse Stock*) sebagaimana dijelaskan pada Mata Acara Pertama Rapat.

### **Catatan:**

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan untuk Rapat di atas, Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
2. Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham akan dilakukan melalui: situs web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)); dan situs web Perseroan ([www.bbr.co.id](http://www.bbr.co.id)), laman eASY.KSEI yang dapat diakses melalui <https://akses.ksei.co.id>;
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat merupakan Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 29 September 2021, pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia
4. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. E-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari Kamis, 21 Oktober 2021 pukul 12:00 WIB. Pemegang saham dapat membaca panduan e-Proxy melalui



PT PELAYARAN NASIONAL

## BINA BUANA RAYA Tbk

[https://easy.ksei.co.id/egken/Education\\_global.jsp](https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp)

5. Dalam hal pemegang saham belum dapat mengakses eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan [www.bbr.co.id](http://www.bbr.co.id) dan mengirimkan melalui email ke [DM@datindo.com](mailto:DM@datindo.com), dan mengirimkan asli surat kuasa yang telah ditandatangani diatas meterai yang cukup ke Data Management PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lt2 Jakarta 10220 paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan Rapat yakni tanggal 18 Oktober 2021.
6. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara rapat pada setiap mata acara rapat melalui situs web Perseroan [www.bbr.co.id](http://www.bbr.co.id) pada tanggal Panggilan Rapat ini, Para Pemegang Saham yang berhak hadir berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut melalui email Perseroan [corpsec@bbr.co.id](mailto:corpsec@bbr.co.id) dan pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham Paling Lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.
7. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4) diatas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
8. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan elektronik/cetak maupun cinderamata kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat, serta Pemegang Saham diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.

Jakarta, 30 September 2021

**PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk**  
**Direksi**